Motivasi Perkawinan *Endogami* pada Komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar

Fathurrahman Azhari Zainal Muttaqien Sulaiman Kurdi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

Endogamy marriage in which Syarifah is prohibited to get married with ahwal men, has been a long habit since their forefather's age. This study sought to identify and locate the variables considered by Habib and syarifah to be the motivation and consequences of endogamy marriage. This study results in findings with the proposition: Maintaining equality (kafa'ah) of nasab glory, preserving lineage, and maintaining kinship. As a result of endogamy marriage in the Alawiyin community in Martapura are: In social life: 1) many syarifah women who are not married. 2) Marriage is not attended by the family. 3) Differentiation in family relationships. Secondly, the consequences in the cultural life: 1) The Nasab relationship is disconnected from the Prophet Muhammad SAW. 2) Not entitled to use the title of Habib or syarifah because it was linked to the father's lineage.

Keywords: marriage, endogamy, Alawiyyin, kafa'ah, lineage.

Perkawinan endogami pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar, yaitu melarang para syarifah kawin dengan laki-laki ahwal atau jaba sudah menjadi kebiasaan sejak nenek moyang mereka dahulu sampai sekarang tetap dilakukan. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menemukan variabel-variabel yang dipertimbangkan oleh para habib dan syarifah untuk menjadi motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan endogami. Penelitian ini menghasilkan temuan dengan proposisi: Memelihara kesetaraan (kafa'ah)kemuliaan nasab, melestarikan nasab, dan memelihara hubungan kekerabatan. Adapun akibat dari perkawinan endogami pada komunitas Alawiyin di Martapura adalah: Pada kehidupan sosial: 1) Banyak wanita syarifah yang tidak kawin. 2) Perkawinan tidak dihadiri oleh keluarga. 3) Dibedakan dalam hubungan keluarga. Kedua, Pada kehidupan budaya maka akibatnya: 1) Hubungan Nasab terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. 2) Tidak berhak memakai gelar habib atau syarifah karenanasab itu dihubungkan kepada ayah.

Kata kunci: perkawinan, endogami, Alawiyyin, kafa'ah, nasab.

Menurut Soerjono Soekanto (1992, 131) dalam adat yang berlaku di masyarakat, sistem perkawinan ada tiga macam, Yaitu: Sistem Eleutherogami; Sistem Exogami; dan Sistem Endogami.

Perkawinan sistem *endogami* adalah suatu sistem perkawinan yang mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang seklan atau semarga dengannya atau melarang seseorang melangsungkan perkawinan dengan

orang yang berasal dari klan/marga lain Halim (1987, 43).

Perkawinan sistem endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura dilakukan sejak beberapa abad yang lampau oleh nenek moyang mereka dan sampai sekarang tetap dilakukan dan tidak mengalami perubahan. Dalam pelaksanaan perkawinan saat ini, komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar melakukan perkawinan dengan endogami, yaitu

seorang syarifah kawin dengan habib. Agar perkawinan senasab itu bisa terjadi, maka periodohan sarifah dicarikan dan ditentukan oleh orang tua (keluarga), atau bisa saja orang tua memberikan (keluarga) kebebasan syarifah kepada untuk mencari iodohnya, tetapi orang tua memberikan persyaratan bahwa laki-laki yang harus dijadikan jodohnya adalah senasab, karena se-kufu kemulian nasab. Untuk mencari jodoh ini, Rabithah Alawiyyah Banjar telah Kabupaten membuat suatu lembaga "kontak jodoh". Untuk mencari jodoh, bisa saja syarifah atau habib mengirim foto, kemudian lewat foto masing-masingnya diperlihatkan, kalau sudah ada keinginan, lembaga kontak iodoh mempertemukannya, dan membantunya kejenjang sampai perkawinan. Meskipun disiapkan lembaga kontak jodoh, namun pada umumnya syarifah menyerahkan sepenuhnya tentang jodohnya kepada (keluarga). Dengan tua persyaratan itu, berarti syarifah hanya boleh kawin dengan habib, karena setara (kufu) kemulian nasabnya, dan ahwal/jaba tidak dapat laki-laki melakukan perkawinan dengan syarifah, karena berbeda kemuliaan nasab yang dimiliki.

Perkawinan endogami yang dilakukan oleh komunitas alawiyyin tentu ada motivasi dan akibat yang mengetahui ditimbulkan. Untuk motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan endogami pada keluarga di Martapura Kabupaten Alawiyyin Banjar, perlu dilakukan penelitian dengan judul "Motivasi Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar".

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah pokok yang dikaji adalah motivasi dan akibat yang timbul dalam perkawinan endogami pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar,dengan rumusan sebagai berikut :

- 1. Apa yang menjadi motivasi dilakukannya perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar?
- 2. Apa akibat yang timbul dilakukannya perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar?

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis motivasi perkawinan endogami pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.
- 2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akibat yang timbul dalam perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar.

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik pada tataran teoritis maupun praktis. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan ikut memperkaya perbendaharaan teori hukum perkawinan, yaitu perkawinan endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar. Pada tataran praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah atau instansi terkait khususnya Kementerian Agama untuk mengambil kebijakan dalam masalah perkawinan, khususnya kebijakan mengenai perkawinan endogami, karena perkawinan *endogami* tidak dalam Undang-Undang Perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Martapura Kabupaten Banjar. Penetapan Martapura Kabupaten Banjar sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan utama adalah bahwa keluarga Alawiyyin lebih banyak berada di Martapura Kabupaten Banjar dari pada daerah lain di Kalimantan Selatan yang sampai sekarang masih berhubungan dengan negeri nenek moyang mereka Hadramaut (Yaman), hal ini terkadang habib di Martapura yang berkunjung ke Hadramaut, terkadang pula habib dari Hadramaut yang datang ke Martapura. melihat kehidupan. Disamping itu tempat tinggal keluarga Alawiyyin di Martapura berbaur dengan masyarakat sehingga berinteraksi sebagaimana masyarakat yang ada di Martapura, namun khususnya dalam soal perkawinan mereka melakukan perkawinan endogami. Yang unik habib melakukan cenderung perkawinan dengan bukan syarifah.

Setting penelitian dalam rangka pengumpulan data informasi sesuai dengan situasi dan kondisi dari informan penelitian, setting penelitiannya adalah di rumah tempat tinggal masing-masing mereka.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan; observasi, wawancara mendalam dan dokumenter.

- 1. Observasi. Observasi pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif, pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, hanya berperan mengamati kegiatan.
- 2. Wawancara. Wawancara pada penelitian ini memilih teknik yang dipertimbangkan paling sesuai dengan penelitian. karakteristik Jenis dipilih adalah wawancara yang terstruktur, wawancara tak tetapi terfokus pada pokok persoalan yang pertanyaan-pertanyaannya bersifat terbuka sejauh masih relevan dengan topik penelitian.
- 3. Dokumenter. Penggunaan dokumen sebagai data penelitian ini di dasari atas pemikiran bahwa data yang diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara belum dapat merekam semua data yang dibutuhkan. Untuk

itu peneliti berkepentingan untuk memperkaya atau melengkapinya dengan data-data yang bersumber dari bukan manusia.

Pada penelitian ini instrumen pengumpul data adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama. Peneliti dalam sebagai instrumen utama penelitian ini, sipeneliti dengan menggunakan logikanya mampu membuat hasil verifikasi/kesimpulan terhadap fenomena yang dikaji.

Sedangkan instrumen bantu adalah berupa tape recorder. kamera, buku/kertas yang digunakan untuk pencatatan-pencatatan. Instrumen bantu diperlukan untuk menjadikan lebih kongkrit/nyata terhadap verifikasi/kesimpulan si peneliti terhadap fenomena yang dikaji.

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling. Purposive sampling merupakan cara pengambilan sampel berdasarkan ciri spesifik yang dimilikinya sesuai dengan tuiuan penelitian. Ciri spesifik yang dijadikan sampel pada informan adalah : Habib syarifah yang memiliki atau pengetahuan dan wawasan yang luas dan tentang agama atau Dijadikan kemasyarakatan. tokoh panutan (pemimpin umat) di kalangan keluarga *Alawiyyin* khususnya dan umat Islam umumnya di Martapura Kabupaten Banjar. Jumlah informan pada penelitian ini adalah 8 orang *habib* dan 2 orang syarifah.

Analisis data yang digunakan ini didasarkan pada teknik analisis yang dikembangkan oleh Strauss dan Corbin melalui beberapa prosedur, vaitu: Pengkodean terbuka (open coding),pengkodean terpusat (axial oding), dan pengkodean terpilih (selective coding)(Strauss & Corbin, 1990, 57).

Hasil-hasil penelitian ini perlu memenuhi standar khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif vaitu standar kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas. konfimabilitas (Faisal 1990, 31-33).

Standar kredibilitas (kepercayaan). penguiian keabsahan Untuk penelitian, disamping memperpanjang lapangan, waktu peneliti di tringulasi. Analisis menggunakan Tringulasi yaitu analisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Di sini jawaban subyek di cross-check dengan dokumen yang ada.

Standar transferability (keteralihan) adalah suatu kejelasan hasil laporan bagi pembaca dan untuk memenuhi hal tersebut dilakukan deskripsi tentang latar/konteks yang menjadi fokus penelitian. merupakan teknik pemeriksaan data dengan melakukan uraian secara rinci mendalam. Dengan demikian, memperoleh pembaca dapat pemahaman seperti pemahaman yang dimiliki peneliti.

dependabilitu Standard (ketergantungan) adalah pengecekan atau penilaian akan salah benarnya penelitian dalam mengkonseptualisasikan yang apa ditelitinya. Konsep ini merupakan substitusi istilah reliabilitas (dalam penelitian kuantitatif), namun sebenarnya konsep dependabilitu mempunyai jangkauan yang lebih luas.

Standard Confirmability (kepastian) adalah koherensi internal dalam penyajian interpretasi dan kesimpulankesimpulan hasil penelitian. Konsep ini "obyektivitas" dari konsep berasal dalam penelitian kuantitatif. Kepastian kualitatif dalam penelitian adalah sesuatu itu telah disetujui oleh baik menyangkut beberapa orang

persepsi, pendapat dan temuan data lapangan.

Temuan Hasil Penelitian dan Analisis

Data yang Diperoleh di Lapangan

Data yang diperoleh di lapangan penelitian tentang motivasi perkawinan endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Baniar menghasilkan temuan-temuan: 1). Syarifah dan habib se-kufu pada kemuliaan karena nasab, perkawinan syarifah dengan habib kemuliaan memelihara 2). nasab. Syarifah dan ahwal atau jaba berbeda kemuliaan nasab, karena perkawinan suarifah dengan ahwal atau iaba merendahkan deraiat kemuliaan nasab. Proposisi minor: Perkawinan endogami dilakukan untuk memelihara kemuliaan nasab. Para Indikatornya: informan menyatakan bersyukur dan berbahagia teriadi perkawinan dengan habib. Tetapi sebaliknya enam orang informan yang secara tegas menyatakan komunitas Alawiyyin merasa terhina dan malu kalau perkawinan itu dilakukan oleh syarifah dengan laki-laki ahwal atau jaba. Dalam pelaksanaan perkawinan, kalau perkawinan senasab, maka dilakukan walimatul urusy. Tapi sebaliknya, kalau perkawinan syarifah dengan laki-laki ahwal atau jaba, maka tujuh orang informan menvatakan tidak menghadirinya, dan dua orang informan menyatakan memang tidak walimatul kalau ada urusu, ada walimatul urusy maka pada undangan tidak mencantumkan gelar syarifah.

3). Pada komunitas *Alawiyyin* silsilah nasab dihubungkan kepada pihak ayah. 4). Anak yang lahir dari perkawinan *syarifah* dengan *habib* silsilah nasabnya bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. 5). *A*nak

yang lahir dari perkawinan syarifah dengan ahwal atau iaba silsilah nasabnya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Proposisi minor: Perkawinan endogami dilakukan melestarikan untuk nasab. Indikatornya adalah; Semua informan menvatakan bahwa perkawinan suarifah dengan habib melestarikan nasab. Dan informan semua menyatakan, perkawinan bahwa syarifah dengan ahwal atau jaba memutus silsilah nasab, karena itu perkawinan yang tidak senasab itu sedapat mungkin dilakukan upaya supaya jangan terjadi. Terdapat tujuh orang informan menyatakan perkawinan itu ditolak, dua orang informan menyatakan perkawinan itu tidak disetuiui. dan satu orang informan menyatakan perkawinan itu dibatalkan.

6). Jodoh syarifah ditentukan oleh keluarga/orang tua, karena itu perkawinan pada komunitas Alawiyyin dilakukan dalam satu keluarga/klan. Jika tidak diperoleh dalam satu 7). maka jodoh berpindah kepada klan-klan yang lain. Proposisi minor: Perkawinan endogami dilakukan untuk memelihara hubungan kekerabatan. Indikatornya, informan semua menvatakan orang tua (keluarga) mencarikan jodohnya syarifah dengan senasab. Dari sepuluh orang informan itu, maka lima orang informan yang menyatakan secara tegas bahwa orang tua mencarikan jodohnya syarifah Kalau syarifah dengan satu klan. kawin dengan laki-laki ahwal atau jaba. enam orang informan Akibatnya menyatakan syarifah tidak mendapat izin/tidak menyetujui/menolak (keluarga). tua Tiga informan yang menyatakan syarifah itu dikucilkan. Dan dua orang yang menyatakan syarifah tidak diikutsertakan dalam kegiatan

keluarga. Akibatnya, *syarifah* tidak berani kawin kalau tidak senasab.

8). Habib cenderung kawin dengan sehingga ahwal atau jaba mempersempit kesempatan suarifah untuk menjadikan calon suaminya. 9). Syarifah tidak mau kawin kalau tidak senasab, karena kawin dengan *ahwal* atau *jaba* merendahkan kemuliaan nasab dan terputusnya nasab. 10). Syarifah tidak mau kawin dengan lakiatau laki ahwal jaba, karena kehendak bertentangan dengan 11).Syarifah keluarga. kawin vang dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba* maka komunitas Alawiyyin tidak menghadiri perkawinannya dan dilakukan kawin sirri. 12). Syarifah yang kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *iaba* tidak mendapat izin dari orang tua/keluarga, dikucilkan dari keluarga dan diikutsertakan dalam kegiatan para syarifah. 13). Gelar habib atau syarifah dan nama klan dihubungkan kepada 14). Anak yang lahir dari avah. perkawinan syarifah dengan laki-laki ahwal atau jaba tidak memiliki gelar. Dengan proposisi minor :).perkawinan endogami dilakukan oleh komunitas Alawiyyin. Apabila kawin dengan ahwal atau *jaba*, maka hubungan keluarga dan nasab terputus oleh karena itu tidak berhak memakai gelar habib /syarifah. Adapun proposisi Mayor: Sistem kekerabatan dikonstruksi oleh komunitas Alawiyuin melalui endogami perkawinan untuk memelihara kemuliaan serta pelestarian nasab dan sesuai dengan tujuan syariah.

Analisis Data

Motivasi Perkawinan *Endogami* Pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura.

Memelihara Kesetaraan (Kafa'ah) Kemuliaan Nasab.Perkawinan pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura, yang melarang syarifah kawin dengan lakilaki *ahwal* atau *jaba*, adalah larangan ditentukan dengan kesetaraaan (kufu) kemuliaan nasabnya terhadap laki-laki akan mengawininya. demikian, perkawinan pada komunitas Alawiyyin khususnya syarifah ditentukan dengan istilah kufu' berkaitan dengan keberadaan kemuliaan nasab sebagai ahlu al-Bayt / zurivat Nabi Muhammad SAW.

Kafa'ah menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian atau kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. Dalam aturan pembentukan rumah tangga, istilah kafa'ah adalah keseimbangan dan keserasian antara isteri suami, calon dan sehingga masing-masing calon tidak merasa untuk melangsungkan perkawinan.(Abd. Rahman Ghazaly, 2003; 96)

Menurut pemikiran ahli hukum, kafa'ahsangat diperhatikan penting untuk tujuan kemaslahatan tercipta perkawinan, yaitu rumah tangga yang tenang, tenteram, penuh kasih cinta dan savang, Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya sekufu antara suami-istri yang dikenal dalam kodifikasi hukum perkawinan dengan istilah kafa'ah, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang jauh antara suami-istri dalam pergaulan mereka sehari-hari. Akan tetapi, lebih dari itu, kafa'ah mempunyai tujuan lain yang lebih penting bersifat sosiologis, yaitu untuk menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga perempuan atau bagi perempuan itu sendiri sebagai

akibat dari sebuah perkawinan yang dilaksanakan tidak se-*kufu (Al-Zuhayli, 229-230).*

Dalam pemikiran Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya al-Mustarsyidin Bughyah mengatakan"Seorang syarifah yang dipinang oleh orang selain laki-laki keturunan Rasulullah, maka aku tidak melihat diperbolehkannya pernikahan tersebut. Walaupun wanita keturunan ahlu al-Bayt Nabi SAW. dan walinya yang terdekat merestui. Ini dikarenakan nasab yang mulia tersebut tidak bisa diraih dan disamakan. Bagi setiap kerabat yang dekat ataupun jauh dari keturunan sayyidah Fathimah al-Zahra adalah lebih berhak menikahi wanita keturunan ahlu al-Baut Nabi tersebut". Selanjutnya beliau berkata, "Meskipun fukaha mengesahkan perkawinannya, bila perempuan itu ridho dan walinya juga ridho, akan tetapi para leluhur kami mempunyai pilihan yang para ahli fikih lain tidak mampu menangkap rahasianya, maka terima sajalah kamu pasti selamat dan ambillah pendapatnya, jika bantah akan rugi dan menyesal" (Al-Masyhur 1994, 343).

Perkawinan *syarifah* sebagai dan zurivat Rasulullah al-Baut Muhammad SAW. yang memiliki kemulian tentu tidak akan sederajat dengan laki-laki ahwal atau jaba. Maka apabila teriadi perkawinan syarifah dengan laki-laki ahwal atau jaba, tentu akan merendahkan derajat kemuliaan syarifah dan keluarganya. Karena dengan perkawinan tersebut, berarti suarifah menurunkan derajat kemuliaannya, karena mengikuti derajat suaminya yang berada di bawah kemuliaan syarifah. Disamping penurunan derajat kemuliaan orang tua (keluarga)nya, karena dengan perkawinan itu berarti orang tuanya menyetujui berakhirnya nasab Rasulullah Muhammad SAW. Melalui

diri syarifah, perkawinan semacam itu akan dikecam oleh para keluarga Alawiyyin. Untuk tetap terpeliharanya kemuliaan nasab ahlu al-Bayt dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. maka perkawinan syarifah dilangsungkan dengan laki-laki yang sederajat (kufu) dengannya, yaitu laki-laki habib.

Oleh karenanya, komunitas Alawiyin di Martapura kemuliaan dan prestise nasab yang mereka miliki harus "dipelihara" dengan cara ketat dan sungguh-sungguh, dan upava dipraktikkan tersebut melalui perkawinan endogami. Syarifah yang tidak setia dalam menjalankan sistem endogami dinilai meruntuhkan kemuliaan dan kehormatan serta superioritas nasab yang suci tersebut, wajar kemudian mereka maka "sanksi" mendapatkan sosial dari keluarganya.

Mengacu pada sumber-sumber etnis sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik suatu simpulan bahwa martabat (harga diri) dalam setiap komunitas (kelompok masvarakat) memiliki arti dan makna tersendiri. Oleh karena itu, penulis berpendapat pelestarian sistem endogami seperti pada keluarga *Alawiyyin* di Martapura dalam konteks iuga motivasi memelihara *kafa'ah* kemuliaan nasab di tengah-tengah keluarga lainnya.

Melestarikan Nasab. Dalam berbagai pernyatan Rasulullah Muhammad SAW. al-Bayt-nya. Riwayat tentang ahlu Aisyah (w.57 H) isteri Nabi SAW. misalnya, membatasi nama-nama diri ahlu al-Bayt yaitu Ali, Fathimah, Hasan dan Husein. Begitu pula riwayat Ummu Salamah (w.62 H) isteri Nabi SAW.selain menyatakan ayat 33 pada surah alturun di rumahnya adalah Ahzab membatasi nama-nama diri ahlu al-Bayt vaitu Ali, Fathimah, Hasan dan Husein. Ketika Ummu Salamah meminta agar

dia dimasukkan sebagai ahlu al-Bayt, maka Rasulullah Muhammad SAW. "engkau meniawab berada dalam kebaikan". Dari dua riwayat yang dikemukakan di atas vang bersumber dari isteri Rasulullah Muhammad SAW. maka *ahlu al-Bayt* terbatas pada Nabi Fathimah. Hasan dan sendiri. Ali. Husein (vang disebut ahlu kisa).Namun ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa termasuk ahlu al-Bayt. seperti Salman al-Farisi dan Watsilah bin al-Asga (w. 85 H). Maka memperhatikan dari riwayat-riwayat tersebut, ahlu al-Bayt itu ada karena nasab, tetapi ada pula karena sebab. *Ahlu al-Bayt* karena nasab, maka berlakulah hukum-hukum khushusyiyyah (khusus) seperti tidak boleh menerima zakat, dan punya hak shalawat dari orang Islam.

Pada komunitas Alawiyyin Martapura nasab anak dihubungkan kepada ayahnya. Oleh karena itu, apabila syarifah kawin dengan habib, maka anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya tetap terpelihara dan bersambung kepada Rasulullah. Tetapi apabila syarifah kawin dengan ahwal atau *jaba*, maka anak yang lahir dari perkawinan itu nasabnya terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. karena nasab anak dihubungkan kepada ayahnya.

Dalam masyarakat adat, nasab kekerabatan sebagaimana yang dijelaskan oleh para informan, adalah sistem patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal dimana anak menghubungkan diri dengan ayahnya, yaitu berdasarkan garis keturunan lakilaki.

Sistem kekerabatan komunitas Alawiyyin dengan menganut sistem patrilineal adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan bangsa Arab. Sistem kekerabatan bangsa Arab dengan patrilineal itu nampak ketika terjadinya peristiwa kematian anak

Rasulullah Muhammad SAW. yang bernama Oasim meninggal dunia sewaktu kecil. Kaum *Ourausu* antara al-Walid bin Mughirah, Wail bin dan Abu Jahl bin Hisyam mengejek-ejek bahwa Muhammad tidak mempunyai keturunan. Rasulullah sedih mendengar ejekan itu. kemudian turunlah wahyu (surah al-Kautsar) yang membantah ucapan itu. Riwayat itu dikemukakan oleh imam Sayuthi dalam kitabnya "Asbab al-Nuzul" dan dalam kitab tafsirnya " Al-Dur al-Mantsur" Demikian juga dalam kitab-kitab tafsir lainnya, seperti " aldan "al-Jamal". Berdasarkan Oasimi" riwayat-riwayat mereka yang kemukakan dapat ditarik suatu simpulan, bahwa al-Ouran telah mencanangkan akan kesinambungan zuriyat Rasulullah yang merupakan hukum khushushiyyah yang berlaku pada diri Rasul. Namun untuk garis nasab selanjutnya dihubungkan kepada anak cucu Rasul yaitu Hasan dan Husein dengan sistem patrilineal.

Dengan kekerabatan sistem patrilineal, maka perkawinan habib dengan perempuan dari keluarga manapun, baik dengan wanita syarifah maupun dengan wanita ahwal atau jaba, nasabnya tetap terpelihara dan tetap lestari. Sebaliknya perkawinan syarifah dengan laki-laki ahwal atau *jaba*, maka nasabnyaterputus.

Seorang syarifah tidak dilarang kawin dengan laki-laki habib klan manapun, yang dilarang adalah syarifah kawin dengan laki-laki ahwal atau jaba. Karena banyaknya klan dan bahkan dari klan keturunan silsilah Hasan dan Husein yang sudah jauh hubungan kekerabatan sesama ahlu al-Bayt dan

Memelihara Hubungan Kekerabatan.

zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. maka dengan perkawinan *endogami*, hubungan kekerabatan menjadi rapat dan dekat. Keluarga *Alawiyyin* tidak menjadi persoalan apabila orang tua mencarikan jodoh anaknya yang perempuan kepada seorang laki-laki habib. Hal ini dilakukan agar hubungan kerabatan tetap terpelihara.

Pada umumnya syarifah mencari jodoh menyerahkan kepada kehendak keluarga. Dominannya pilihan perempuan syarifah terhadap kehendak keluarga itu lebih disebabkan tingkat kepatuhan mereka, terutama kepada kedua orang tua. Istilah "Kuwalat" (istilah orang Martapura yang bermakna ketulahan), menjadi sesuatu yang paling ditakuti jika mereka berani kawin dengan laki-laki ahwal atau jaba.

Ketaatan syarifah disamping tersebut di atas, adalah karena adanya kekhawatiran bayang-bayang dikucilkan dan bahkan akan "diusir" dari lingkungan keluarga. Bavangbayang tersebut akan semakin menakutkan manakala contoh-contoh yang ditemukan sesuai dengan apa vang dikhawatirkannya. Dan bisa saja keluarga Alawiyyin memberikan kebebasan kepada syarifah untuk mencari jodohnya, tetapi kebebasan itu disertai syarat harus dengan satu nasab.

Pada kalangan keluarga *Alawiyyin* pemberian restu perkawinan masih disertai dengan beberapa pertimbangan seperti baik tidaknya perilaku calon suami, tingkat kemampanan ekonomi, tingkat kesalehan dalam beragama, dan vang lebih penting lagi adalah memperhatikan silsilah dari keduanya. Karena tidak baik (kurang adab) jika syarifah lebih tua dengan silsilah silsilah habib. Misalnya, suarifah yang ke 39 dari silsilah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. sedangkan *habib* yang ke 41 dari keturunan silsilah Rasulullah Muhammad SAW. berarti jika ia kawin, maka syarifah kawin dengan peranah cucu. Dalam penyebutan di keluarga, habib memanggil nenek, dan syarifah memanggil cucu, meskipun dari segi usia *syarifah* lebih muda dari *habib*. Hal yang seperti ini diusahakan jangan sampai terjadi, karena kurang enak dalam memanggilnya.

Tidak berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, pada umumnya terkadang perkawinan itu dibentuk dengan maksud untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan dalam keluarga, sebagaimana perkawinan yang ada pada masyarakat Martapura dikenal dengan istilah "kawin dengan bubuhan kita iua" Maksudnya perkawinan dilakukan dengan keluarga.

Bahwa dilakukannya perkawinan endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura, sebagai upaya menjaga hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, menjaga hubungan kekerabatan yang sudah jauh. Karena keluarga Alawiyyin merupakan keluarga besar yang tinggal bertempat di mana-mana. sehingga dengan jauhnya jarak tempat tinggal semakin menyulitkan untuk mewujudkan komunikasi yang intens. Oleh karena itu dengan perkawinan anak-anak mereka semakin mendekat dan mempererat hubungan kekerabatan yang sudah ada. Dalam bukan berarti hubungan kekerabatan yang sudah ada renggang dan tidak harmonis, namun dengan perkawinan tersebut akan menambah semakin eratnya hubungan kerabat. Jauhnya tempat tinggal merupakan mengapa hubungan alasan kekerabatan perlu untuk didekatkan.

Disamping itu, jauhnya hubungan kekerabatan (keluarga jauh) juga menjadi alasan mengapa perkawinan ini dijadikan media untuk semakin mempererat hubungan kekerabatan. Dalam hal ini, tempat tinggal tidak mutlak jauh. Bisa saja tempat tinggal mereka berdekatan atau paling tidak dalam satu rukun tetangga, Namun,

karena silsilah kekerabatan yang jauh, maka untuk mendekatkan kembali hubungan kekerabatan, anak-anak mereka dikawinkan.

Masalah iodoh ditentukan pihak orang tua adalah karena adanya keinginan pihak orang tua supaya kekerabatan tidak hubungan iauh antara keluarga suarifah dengan keluarga *habib*. Menjadi pertimbangan keluarga dilakukannya perkawinan satu klan, agar hubungan kekerabatan terpelihara dan semakin dekat dan akrab.

Dalam kajian sosiologi, keadaan kekerabatan didukung oleh kondisi masyarakat yang mempunyai tingkat mobilitas tinggi. Interaksi masyarakat tidak hanya sebatas dalam lingkungan komunitas maupun sekitarnya saja, juga hubungan lintas namun hubungan komunitas. Menyangkut antar orang perorang, antara kelompokkelompok manusia maupun antara perorang dengan kelompok manusia (Soekanto 1978, 66). Dengan gambaran yang demikian, wajar apabila pada perkawinan komunitas Alawiyyin, keinginan komunitas mendekatkan kekerabatan dilakukan dengan melalui perkawinan. sehingga hubungan kerabat akan semakin kuat dalam suatu komunitas atau kelompok.

Akibat Yang Timbul Dari Perkawinan Endogami Pada Komunitas Alawiyyin di Martapura.

Akibat dilakukannya perkawinan endogami pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura adalah:

Kehidupan Sosial Komunitas Alawiyyin

1). Syarifah Banyak yang Tidak kawin Sampai Tua

Pada komunitas *Alawiyyin* adanya pelarangan seorang wanita *syarifah* kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba* dan ketaatan terhadap orang tua, akibatnya banyak perempuan syarifah yang tidak kawin sampai tua. Karena memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan silsilah nasab serta ketaatan kepada orang tua itu lebih melangsungkan dari pada perkawinan, yang apabila dengan sebab perkawinan itu merendahkan derajat kemuliaan keluarga, menghinakan/memalukan terputusnya silsilah nasab kepada Rasulullah dan kedurhakaan kepada orang tua.

Ada pelarangan syarifah kawin dengan ahwal atau jaba. Jika larangan ini dilanggar, maka selama menjalani bahtera rumah tangganya si syarifah tersebut dianggap telah melakukan kesalahan. Perkawinan syarifah dengan ahwal atau jaba tentu tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan hidupnya.

Dalam rumah tangga, perkawinan syarifah dengan ahwal atau jaba tidak akan mendapatkan rasa kebahagiaan ketenangan hidupnya. Pada hal dalam rumah tangga yang diinginkan adalah adanya rasa tenang,tentram dan bahagia. Karena, apabila ada orang menyampaikan hukum perkawinannya, apalagi habib vang datang Hadramaut yang sangat keras melarang perkawinan itu, tentu hatinya menjadi tidak tenang. Oleh karena itu sebaiknya *ahwal* atau *jaba* mencari wanita-wanita yang sesama mereka. Disamping itu, Syarifah sebagai keluarga Rasulullah Muhammad SAW. memiliki kemuliaan, yang karena kemuliaannya maka suaminya shalawat diwajiban membaca vang dalam shalat. tetapi dalam realitas kehidupan sosial dirumah tangga, isteri syarifah menjadi pembantu suaminya, ia melayani suaminya, karena syarifah yang memasak makanan, mencuci pakaian suaminya, dan lain-lain. Dalam realitas sosial, berarti syarifah sebagai isteri laki-laki

ahwal atau jaba terhinakan. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Berbeda dengan syarifah kawin dengan laki-laki habib, karena kemuliaan habib sederajat dengan kemuliaan syarifah yang sama-sama sebagai keluarga Nabi, ahlu al-Bayt dan zurriyat Nabi.

2). Perkawinan Tidak Dihadiri Oleh Keluarga

Aturan perkawinan yang berlaku komunitas Alawiyyin, pada yaitularangan kawin wanita syarifah dengan ahwal atau jaba, adalah karena memelihara kemuliaan nasab melestarikan silsilah Oleh nasab. karena itu apabila terjadi perkawinan sebenarnya dilarang pada keluarga ini, memang sebuah hal yang iika ironis, ada sebagian zurivat Rasulullah yang dengan sengaia melepas dan menghilangkan kemuliaan itu pada diri dan keluarganya khususnya kepada zuriyatnya hanya karena mereka mengikuti keinginan untuk bebas memilih mengawinkan suarifah dengan seorang ahwal atau jaba. Semestinya mereka yang hidup saat ini melipatgandakan rasa syukurnya kepada Allah, karena nenek moyangnya melalui mereka menjadi manusia vang memiliki kemuliaan, bukan sebaliknya mereka ingkar atas nikmat apa yang mereka dapatkan dengan melepas kemuliaan dan keturunannya diri melalui perkawinan yang mengabaikan kafa'ah dalam perkawinan nasab anak perempuannya dengan ahwal atau jaba.

Apabila terjadi perkawinan syarifah dengan ahwal atau jaba, maka ada akibat yang timbul dari perkawinan itu, yaitu keluarga habib merasa malu, sehingga perkawinan dilakukan tanpa ada walimatul urusy atau dengan sirri dan tidak dihadiri oleh keluarga. Jika dilaksanakan walimatul al-urusy maka pada undangan tidak mencantumkan syarifah.

Dengan pandangan seperti itu, maka perilaku keluarga Alawiuuin merupakan suatu kewajaran, kalau mereka memboikot terhadap perkawinan seorang wanita syarifah dengan *ahwal* atau *jaba*, karena mereka menganggap bahwa dengan perilaku sudah keluar suarifah itu dari komunitas keluarga *Alawiyyin*.

3). Dibedakan dalam hubungan keluarga

Ketika seorang perempuan kawin, ia harus menyadari bahwa statusnya nanti akan mengikuti suaminya. Jika syarifah kawin dengan laki-laki yang status sosialnya lebih rendah, cepat atau lambat ia akan merasa kehilangan status yang dimilikinya sebelum kawin, meskipun mungkin akan mendapat kompensasi berupa materi. Situasi seperti itu akan menciptakan masalah yang emosional serta konflik sosial.

Berbeda dengan habib yang kawin dengan ahwal atau jaba, maka kemuliaan nasab dan lestarinya nasab tidak pernah hilang, seorang habib yang kawin dengan bukan syarifah, maka kemuliaan nasab tetap melekat pada dirinya, begitu pula silsilah nasab tidak pernah putus, karenanya gelar habib atau syarifah tetap melekat pada anakanaknya.

Konflik sosial yang terjadi, apabila syarifah telah melangsungkan perkawinan dengan seorang ahwal atau jaba, maka orang tuanya tidak mau menjadi wali dalam pernikahan dan dalam kegiatan keluarga Alawiyyin dibedakan. Mereka tidak lagi diundang, misalnya arisan kelompok syarifah. Merekapun tahu diri, ia merasa malu kalau bersuami bukan habib. Mereka tidak diikutsertakan pada kegiatan para syarifah.

Kehidupan Budaya Komunitas Alawiyyin

1). Silsilah Nasab Terputus

Bahwa larangan syarifah mengawini ahwal atau jaba karena anak yang lahir dari syarifah dalam perkawinan itu silsilah nasabnya terputus. Anaknya tidak lagi sebagai zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. karena silsilah nasab anak itu dihubungkan kepada ayahnya yang ahwal atau jaba.

Perkawinan sistem endogami yang mengharuskan syarifah kawin dengan habib adalah untuk melestarikan silsilah nasab. Sebaliknya, perkawinan syarifah dengan ahwal atau jaba, adalah memutus silsilah nasab. Oleh karena itu, para habib melarang syarifah kawin dengan ahwal atau jaba.

Sistem kekerabatan komunitas Alawiyyin dengan patrilineal adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan bangsa Arab. Dengan sistem garis nasab sebagaimana di atas, maka wanita syarifah yang kawin dengan laki-laki *ahwal* atau *jaba*, ia dianggap oleh komunitas Alawiyyin keluar dari komunitas Alawiyyin sebagai ahlu alzurivat Rasulullah Baut dan Muhammad SAW.

2). Tidak berhak memakai gelar habib atau syarifah

Seorang syarifah yang kawin dengan ahwal atau jaba, maka anaknya tidak berhak lagi memakai gelar habib atau syarifah, karena silsilahnasab sebagai zurriyat Rasulullah Muhammad SAW telah terputus. Hal ini berbeda dengan habib, yaitu seorang habib mengawini syarifah, atau ahwal/jaba, anak yang lahir tetap berhak memakai gelar habib/syarifah.

Perkawinan sistem endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura, vang melarang para syarifah kawindengan laki-laki ahwal atau jawab, adalah memelihara nasab. Oleh karena itu, jika terjadi perkawinan antara syarifah dengan lelaki yang bukan *habib*, maka anaknya adalah bukan habib, hal itu terjadi karena anak mengikuti garis ayahnya, bukan

mengikuti garis keturunan ibunya. Dengan demikian, sistem kekerabatan pada keluarga *Alawiyyin* adalah patrilineal.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Endogami* Pada Keluarga *Alawiyyin* di Martapura

Dalam tatanan agama, memelihara dan melestarikan nasab melalui perkawinan adalah termasuk salah satu tujuan hukum syara' (magashid alsyariah) yang pokok (al-dharuriyyah) disamping tujuan hukum syara' yang lain (memelihara agama, akal, jiwa dan harta benda). Oleh karena perkawinan merupakan salah tema vang menjadi perhatian utama hadis.Melalui dari al-Our'an dan perkawinan pemenuhan kebutuhan seksual seseorang secara legal serta untuk melangsungkan zuriyatnya dalam suasana tenang, tenteram, saling mencintai dan kasih sayang antara suami isteri. Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan itu kedua insan, suami dan isteri, yang semula lain kemudian merupakan orang meniadi satu. Mereka berinteraksi saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling dan saling menyayangi, mencintai sehingga terwujud keluarga harmonis.

Landasan normatif di atas, bahwa idealisme agama memberikan jaminan, bahwa perkawinan memiliki tujuan mulia. Persoalannya adalah, jika perkawinan itu memiliki tujuan mulia untuk menciptakan rasa tenang, tenteram, kasih dan sayang bagi setiap orang yang melakukannya, bagaimana

cara untuk mewujudkannya. Islam tidak memberikan aturan atau norma yang mengatur secara detail bagaimana sistem perkawinan yang dilakukan, dan apa yang semestinya dilakukan. Oleh karena itu, Islam tidak melarang perkawinan yang senasab, tetapi juga tidak melarang perkawinan yang berbeda nasab.

Untuk mencapai tujuan dari perkawinan itu, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada umat memikirkan dan membuat aturannya. Maka peran manusia sendiri untuk memikirkan dan menciptakannya. Pada tatanan inilah kebudayaan diperlukan. Oleh karena itu, terjadilah berbedasistem dalam pelaksanaan perkawinan yang dibentuk oleh adat masing-masing dan menjadi budaya bagi masyarakat.

Komunitas *Alawiyyin* di Martapura melakukan perkawinan dengan sistem endogami, karena ada motivasi yang mendorong mereka untuk melakukannya. Sebagaimana hasil penelitian tersebut di atas, perkawinan dilakukannya pada komunitas Alawiyyin motivasinya adalah karena memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan nasab Rasulullah Muhammad SAW. yang dikonstruksi dengan melalui perkawinan senasab serta memelihara hubungan kekerabatan Keluarga Alawiyyin dan seluruh orang Islam berkewajiban memelihara kemuliaan nasab Rasulullah Muhammad SAW. karena memelihara kemuliaan nasab Rasulullah berarti memelihara kemuliaan Rasulullah. memelihara kemuliaan Rasulullah sebagai simbol Islam yang berarti memelihara agama yang merupakan tujuan hukum Islam yang pokok dan yang paling utama.

Komunitas *Alawiyyin* sebagai *ahlul Bayt* dan zuriyat Rasulullah Muhammad SAW. karena bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW.

menvavangi

vang memiliki kemuliaan, sehingga mereka memiliki hukum khushushiyyah yang tidak dimiliki oleh keluarga lainnva. Hukum khushushiyyah itu misalnya berhak mendapatkan shalawat dan berkawijban bagi setiap orang Islam untuk membacakannya terutama dalam shalat lima waktu. Hukum dilarangnya menerima zakat dari orang Islam. Hak mendapatkan kasih sayang seluruh orang Islam. Bahkan mendapat jaminan dari Allah bahwa mereka adalah mahfuzh (apabila berbuat dosa Allah menghapuskan dengan bersegera taubatnya). Karena bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. itulah maka seluruh orang Islam dilarang memarahinya, menvakiti hati berkewajiban fisiknya tetapi menyayangi dan memuliakannya. Sebagaimana perkataan Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya "Diceritakan kepadaku oleh Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim al-Hudliy, menceritakan kepada kami oleh Sufvan dari 'Amru dari Ibnu Mulaikah al-Miswari dari bin berkata: Makhramah Bersabda Rasulullah SAW. Bahwasanya Fathimah darah dagingku, maka menyakiti aku kalau ia disakiti".1 Hadis ini diperoleh pula pada riwayat Imam Bukhari dalam kitab shahihnya: hadis menceritakan kepada kami Abu al-Walid ibnu 'Uyaynah dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abi Mulaikah dari al-Maswari bin Makhramah berkata: Bersabda Rasulullah SAW. Fathimah maka barangsiapa darah dagingku, memarahinya berarti memarahiku"². Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahihnya: "Dari Abu Hurairah Rasulullah

Hasan dan Husain maka sesunggunya ia menyayangiku, barangsiapa memarahi keduanya maka sesungguhnya ia memarahi aku"³.

Oleh karena itu, ketika turun ayat

Barangsiapa

bersabda:

pada surah As-Syura. "Sahabat kepada Rasulullah bertanva Siapakah keluarga kamu yang wajib kami sayangi dan kami utamakan. Rasulullah menjawab yaitu baytku: Ali, Fathimah, Hasan dan Husein". Dalam kitab Jami' al-Ahadits juz 20 halaman 382 oleh Imam as-Suyuthi, juga dalam kitab al-Jami' al-Azhar oleh Manawiy dan kitab al-Fathu al-Kabir oleh an-Nabhani. "Diriwayatkan oleh al-Rafi'i dan al-Dailamy, dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda: ...maka mereka keturunanku diciptakan (oleh Allah) dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuannku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ıımmatkıı yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku mereka. Kepada dari mereka Allah tidak akan menurunkan syafa'atku".

Dilarangnya perkawinan syarifah dengan ahwal atau jaba oleh komunitas Alawiyyin adalah untuk menjaga agar keluarga dan zuriyat Rasulullah SAW. tidak termarahi, dan tidak tersakiti baik perasaan (hati) atau jasadnya. Karena dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang dapat menjamin kalau tidak ada terjadi pertengkaran antara suami dan isteri, sehingga syarifah merasa terhina dan disakiti.

Sistem perkawinan yang dilakukan oleh komunitas *Alawiyyin*, disamping motivasi memelihara kemuliaan nasab, adalah melestarikan nasab Rasulullah SAW. Dalam tujuan hukum Islam, memelihara nasab adalah termasuk *aldharuriyyah*. Agar nasab itu terpelihara

¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim Nomor* :6461.Maktabah Syamilah.

² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Nomor : 3510*, Maktabah Syamilah.

³ Imam Muslim, *Shahih Muslim Nomor : 34268*, Maktabah Syamilah.

dan lestari maka diperintahkan perkawinan. Karena dengan perkawinan silsilah nasab menjadi jelas.

Pada komunitas *Alawiyyin*, sistem kekerabatan adalah sebagaimana dalam Islam, yaitu silsilah anak dihubungkan kepada pihak ayahnya. Oleh karena itu. apabila suarifah kawin dengan senasab, maka anak yang lahir dari syarifah tetap bernasab kepada Rasulullah SAW. Tetapi sebaliknya, apabila syarifah kawin dengan ahwal atau jaba, maka anak yang lahir dari syarifah nasabnya terputus kepada Rasulullah SAW. Pada komunitas Alawiyyin mereka tidak berkeinginan dengan sebab perkawinan anaknya yang syarifah menimbulkan terputusnya silsilah akibat nasab kepada Rasulullah SAW.dan merupakan kewajiban bagi seluruh keluarga Alawiyyin memelihara dan melestarikan nasab Rasulullah. Perbutaan Alawiyyin keluarga ini hadis didasari oleh Rasulullah Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-Thabrani, al-Hakim, al-Baihagi, Ibnu Asakir dari al-Khattab "Rasulullah Umar bin bersabda: Setiap sebab dan nasab terputus sampai hari kiamat, kecuali sebab dan nasabku". Oleh karena itu, Perkawinan endogami yang dilakukan oleh keluarga Alawiyyin berdasarkan dengan motivasinya sejalan dengan tujuan hukum Islam.

Larangan dalam perkawinan endogami pada komunitas Alawiyyin bukan merupakan suatu syarat sahnya perkawinan, tetapi adalah sebagai kelaziman yang harus diadakan. Karena dilakukan tidak menimbulkan akibat pada komunitas Alawiyyin secara umum. Oleh karena apabila dalam perkawinan endogami itu ternyata terdapat suatu kemudharatan baik kepada individu maupun kepada komunitas Alawiyyin secara umum, maka larangan itu

menjadi suatu kebolehan. Hal ini sesuai dengan kaidah *fighiyyah*"kemudharatan itu harus dihilangkan". Misalnya ketika seorang syarifah berkeinginan untuk kawin tetapi tidak didapat habib yang bersedia untuk mengawininya, kalau tidak kawin akan melakukan perbuatan kemaksiatan, maka suarifah tidak mengapa kawin dengan orang yang bersedia mengawininya sekalipun ahwal atau jaba. Bahkan komunitas Alawiyyin dianggap bersalah jika tidak mengawinkannya. Berdasarkan kaidah fighiyyah "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan".

Berdasarkan analisis hukum, maka kebiasaan berupa adat yang dilakukan komunitas *Alawiyyin* motivasi memelihara kemuliaan nasab dan melestarikan nasab Rasulullah Muhammad SAW. yang dikonstruksi melalui perkawinan *endogami* dalam kekerabatan mereka dapat ditetapkan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyyah "Adat kebiasaan itu dijadikan hukum". Ketetapan hukum ini sejalan dengan perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Daru al-Quthni, Abd al-Razaq, Abi Syaibah dan al-Baihagi dalam kitabnya Sunan al-Kubra juz 7 halaman 133 "Telah menceritakan kepada kami al-Fadhlu bin Dukkain berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib, dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, berkata; Telah berkata Umar bin Khattab "Aku melarang wanitadari keturunan mulia wanita kawin (Rasulullah) dengan laki-laki yang tidak setara dengannya".

Penutup

Motivasi perkawinan endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura dan akibatnya:

- 1. Motivasi perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura.
- a. Memelihara kesetaraan (*kafa'ah*)kemuliaan nasab.
 - b. Melestarikan nasab.
- c. Memelihara hubungan kekerabatan.

Akibat yang timbul dari perkawinan *endogami* pada komunitas *Alawiyyin* di Martapura Kabupaten Banjar:

- a. Pada Kehidupan Sosial
- 1) syarifah banyak yang tidak kawin sampai tua
- 2) Komunitas *Alawiyyin* tidak menghadiri pada perkawinan *syarifah*.
- 3) Dibedakan dalam hubungan keluarga.
 - b. Pada Kehidupan Budaya
 - 1) Silsilah nasab terputus.
- 2) Tidak berhak memakai gelar habib atau syarifah.

Motivasi perkawinan endogami yang dilakukan oleh komunitas Alawiyyin sesuai magashid al-syariah dengan (tuiuan hukum Islam). Namun penerapan sanksi terhadap syarifah yang melanggar sistem perkawinan endogami, terutama pada kehidupan adanya pembedaan sosial hubungan keluarga tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, direkomendasikan pada penelitian ini adalah:

- 1. Perkawinan pada komunitas Alawiyyin sebaiknya habib lebih mengutamakan syarifah untuk dijadikan isteri, sehingga kesempatan syarifah untuk kawin semakin luas.
- 2. Untuk memelihara nasab Rasulullah Muhammad SAW. maka sebaiknya laki-la*ki ahwal* at*au jaba* tidak mengawi*ni syarifah*. Karena perkawin*an syarifah* denga*n ahwal* at*au*

jaba memutus silsilah nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW.

3. Sebelum dilakukan perkawinan agar memperhatikan *kafa'ah*. Karena dengan menerapkan kafa'ah dalam menentukan pasangan hidup. memudahkan interaksi sosial pada sistem sosial dalam keluarga dan sehingga akan rumah tangga, meminimalisir terjadinya pertikaian dan perceraian. Karena kafa'ah itu bukan saja menyangkut masalah nasab, tetapi juga kesalehan, pendidikan, status sosial dan finansial.

Referensi

- Abdullah, Irwan. 2007. Dekonstruksi Komunitas: Dari Hegomunitas Nilai ke Deferensiasi Praktik Sosial", dalam Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, cet. ke-2.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdillah, Abdillah Masykuri. 1998. "Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini", dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX
- Abdul Syani. 2007. Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abi Abdillah. 2000. Sunan Ibnu Majah, juz-1, Beirut: Dar al-Fikr, 579. Sunan Ibnu Majah, Mausû'a alhadîts al-Syarif. Global Islamic Software Company.
- Adams, Ccharles. J. 1976. Islamic Religious Tradition dalam Leonard Binder, The Study pf the Middle East, Research and Scholarship in the Humanites and Social Sciences, Canada: Studies Association of Noth Amereka.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- 'Ati Hammudah Abd al. 1977. *The Family Stucture in Islam*. Indiana Polis: American Trust Publications.

- Assegaf, M. Hasyim. 2000. Derita Putri-Putri Nabi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Asmiati, Syarifah. 2005. Keturunan Arab Di Pontianak: Perempuan Alawiyyun dalam Ikatan Pernikahan Endogami Dalam Etnisitas di Kalimantan Barat, Pontianak: STAIN Pontianak Press.
- Aidid, Muhammad Hasan. 1999. Petunjuk Monogram Silsilah Berikut Biografi dan Arti Gelar Masing-Masing Leluhur Alawiyyin,t.tp.:Amal Shaleh.
- Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Badrian. 2002. Sorotan *Terhadap* Larangan Perkawinan Wanita Syarifah dengan pria non-sayyid Berdasarkan Fatwa Abdurrahman Ba'alawi (Telaah Sosio-Historis dan Normatif Mengenai Konsep Kafa'ah), Yogyakarta: Tesis, **IAIN** Sunan Kalijaga.
- Ba'alawi, Sayyid Abdurrahman Sayyid Abdurrahman. t.th. Bughyah al-Musytarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'd al-A'imah al- Muta'akhirin, Beirut: Dar al-Fikr
- Barzilai, Gad. 2003. Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities. University of Michigan Press
- Bravmann, M.M. 1972. The Spiritual Background of Early Islam: Studies in Ancient Arab Concepts. Leiden: E.J. Brill.
- Berg ,Van den. 1989. *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*, Jakarta: INIS.
- Bertrand, Alvin. L. (1980). Tj. Sanapiah, S.F) *Sosiologi*, Jakarta, PT. Bina Akasara.
- Bungin, H.M. Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Coulson, Noel J. 1977. Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah. Alih Bahasa: Hamid Ahmad. Jakarta:

- Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Dayrabi, Ahmad ibn 'Umar al. 1986. Ahkam al-Zawaj al- Madzahib al-Arba'ah. Beirut: Dar el-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Fayumi, Badriyah. 2003. *Incest dan Perlindungan Perempuan*, dalam Swara Rahima, No. 8Tahun III Agustus.
- Ghazali, Abd. Rahman. 2003. Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenada Media.
- Haar, Ter, , 1987. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita,
- Habsyi, M. Bagir Al. 2002. Fiqih PraktisMenurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama (Buku Kedua), Bandung: Mizan Media Utama,cet. I.
- Hadikusuma, Hilman. 1987. Hukum Kekerabatan Adat, Jakarta: Fajar Agung, Cet.1
- _____. 1980. Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat, , Bandung: Alumni
- _____. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama, Bandung: CV Mandar Maju.
- ______. 2003. Hukum
 Perkawinan Adat dan Istiadat dan
 Upacara Adatnya Bandung: Citra
 Aditya Bakti.
- Hamka. 1983. *Hamka Membahas Soal-Soal Islam*, Jakarta: Pustaka Paniimas.
- Hanafi, Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al. 1996. *Kitab Bada'i al-Shanas fî Tartib al-Syara'i.* Vol. II. Beirût: Dâr al-Fikr.
- Hanafi, Ibn al-Humam al. 1997. *Syarh Fath al-Qadir.* Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Halim, Ridwan.1987.*Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hinduan, Sayyid Abdussalam, al, Rasulullah SAW. Mempunyai Keturun

- & Allah SWT. Memuliakannya, t.tp.:Cahava Hati.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al. t.th. *Kifayatul Akhyar*.
- Ismail, Thariq. 2000. *Nikah dan Sex Menurut Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Jaziri, 'Abdurrahman al. 1987. *al-Fiqh* 'ala al-Madzahib al- Arba'ah. Vol. III. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kaplan, David dan Robert A. Manners. 2012. Teori Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kellner, Douglas. 2010. Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik: Antara
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar ilmu Antropologi*, Jakarta : Rineka Cipta,
- ______. 1992. Beberapa pokok antropologi sosial, Jakarta: Dian Rakyat.
- Khaldun, Abdurrahman bin. 1992. *Tarikh Ibn Khaldun*, Jil. I, cet. Ke I, Beirut: Darl al-Kutub al-"ilmiyah,.
- Lincoln Y.S. and EG. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills sage Publications.
- T.O Ihromi. 1980.pokok-pokok antropologi budaya, Jakarta: PT Gramedia,
- Manzhur, Ibn. 1994. *Lisan al-'Arab*. Vol. I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Masyhur, Idrus Alwi, al-. 2012. Membongkar Kebohongan Sejarah & Silsilah Keturunan Nabi SAW di Indonesia, Jakarta: Saraz.
- ______. 2007.Keutamaan Ahlu Bait Nabi SAW Dalam Al-Quran & Sunnah, Jakarta: Al-Musytarsyidin.
- Marshal G.S. Hodgson. 1999. The Venture of Islam, Iman dan Sejarah Dalam Peradaban Dunia, Terj. Mulyadi Kartanegara, Jakarta: Paramadina.
- Max Weber. 1946. Essays in Sociology, New York: Oxford University Press

- Mubarak, Al Barik Haya Binti, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- Muhammad, Bushar. 2006. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1956. *Ahkam al-Ahwal al- Syakhshiyyah fî al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah.* Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabî.
- Mufarraj, Sulaiman Al. 2003. *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press.
- Moleong, Laxy J, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Patton, Q. 1987. Qualitatif Evaluation Methods, Beverly Hill, sage Publications.
- Nabhani, Yusuf bin Ismail al-. 1973. Al-Syarf al-Mu'abbad li'ali Muhammad, Mesir: Syirkah Maktabah wa mathbaah Mushtafa al-Baby al-Halaby wa auladah.
- Nur Laila, Azza. 2007. Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, Skripsi,Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Nuruddin,Amir. 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI), Jakarta: Prenada Media, cet. II.
- Usman, A. Gazali, 1996, Integrasi Nasional Suatu Pendekatan Budaya Daerah Kalimantan Selatan, Banjarmasin: Depdikbud
- 'Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad, 1996. *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh al-Sunnah.* Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sa'id, M. Ridwan Qayyum. 2004, Fiqh Klenik, Kediri: Mitra Gayatri.
- Saifuddin, Ahmad Fedyani. 2006. Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis

- Schacht, Joseph. 1964. *An Introduction to Islamic Law.* Oxford: Clarendon Press.
- Syaifuddin, dkk. 1986.*Pembinaan Budaya dalam Lingkungan Keluarga Daerah Kalimantan Selatan*,
 Banjarmasin: Depdikbud
- Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar, al, *Al-Mu'jam al-Lathif*, Jeddah: li al-Nasyr wa al-tauzi'
- Siba'i, Mushthafa al. 1965. Syarh Qânûn al-Ahwâl al- Syakhshiyyah: al-Zawâj wa Inhilâl. cet. ke-7. Damaskus: Mathba'ah Jami'ah Damsyiq.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto. 2009, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisus
- Subhani, Ja'far. 1984. Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah saw. Alih Bahasa: Muhammad Hasyim dan MethKieraha. Jakarta: Lentera.
- Sukamdinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi, Dedi. 2009. Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam, Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Sudiyat, Iman.2007. Hukum Adat (sketsa asas), Yogyakarta: Liberty
- Soepomo. 1970. Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Grafiti Press,
- Soekanto, Soerjono. 1978. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Cet.kelima.
- ______. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press
- ______. 1985. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soehardi, A, 1954, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, NV Penerbitan W Van Hoeve, Bandung: S-Gravenhage.
- Strauss & Corbin. 1990. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. Fiqih Munakahat I, Pustaka Setia.

- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, George-Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet, I.
- Walgito, Bimo. 1984. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta :Yayasan Penerbit Fakultas, Psikologi UGM.
- Wach, Joachim. 1989. *The Comparative Study of Religions*. Disunting dan dihantar oleh Joseph M. Kitagawa. Alih Bahasa: Djamannuri. cet. ke-5. Jakarta: Rajawali Press.
- Wignjodipuro, Surojo. 1985. *Pengantar* dan Asas-asas Hukum Adat, Jakarta: Gunung Agung.
- Y. Linan de Bellefonds. 1990. Entri "Kafâ'a". Dalam E. Van Donzel, B. Lewis and Ch. Pellat (Editor). *The* Encyclopaedia of Islam: New Edition. Vol. IV Leiden: E.J. Brill